



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2017/PTA Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis terhadap perkara Hak Asuh Anak antara:

**Pembanding**, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Xxxx, tempat kediaman di Jalan Xxxx Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili pada alamat kuasa hukumnya Nunung Tri Sulistiawati, S.H., Advokat & Konsultan Hukum beralamat di Jalan Purnabhakti RT.12, RW.2, No. 71, Kelurahan Kampung Satu/Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 26/SK/2016/PA Trk tanggal 4 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Pembanding**;

Melawan

**Terbanding**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Xxxx, tempat kediaman di Jalan Xxxx Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Putusan PTA. Samarinda Nomor 12/Pdt.G/2017/PTA Smd

1



**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tarakan dengan Nomor 373/Pdt.G/2016/PA Trk. Tanggal 29 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1438 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak bernama:
  - 2.1. Xxxx, lahir di Tarakan pada tanggal 21 September 2005;
  - 2.2. Xxxx, lahir di Tarakan pada tanggal 8 Agustus 2008;
  - 2.3. Xxxx, lahir di Tarakan pada tanggal 3 Nopember 2009;berada di bawah hadlanah Penggugat sampai dengan anak tersebut *mumayyiz* (berumur 12 tahun);
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut sebagaimana tercantum pada dictum angka (2.2) dan (2.3) kepada Penggugat;
4. Menghukum Penggugat sebagai pemegang hak *hadlanah* untuk tidak menghalangi Tergugat mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya yang tercantum dalam dictum angka (2);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tarakan Nomor 373/Pdt.G/2016/PA Trk. pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2016, yang menyatakan bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tarakan, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 373/Pdt.G/2016/PA Trk. pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2016 bahwa Tergugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Penggugat/Terbanding Nomor 373/Pdt.G/2016/PA Trk. pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017;

Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Agama Tarakan tidak menerapkan rasa keadilan bagi Tergugat, oleh karena sebelumnya anak yang bernama:

Xxxx,

Xxxx. tinggal bersama Tergugat, walaupun Tergugat bekerja Tergugat masih mampu untuk merawat dan memperhatikan pendidikan anak-anak Tergugat.

Bahwa Putusan Pengadilan Agama Tarakan, tidak berlaku adil kepada tergugat oleh karena penggugat juga bekerja, pada saat Penggugat bekerja anak-anak juga tidak bersama Penggugat dengan demikian apa bedanya dengan Tergugat, sehingga ada ketidakadilan bagi Tergugat, oleh karena dalam pertimbangan Majelis Hakim hanya mempermasalahkan tempat tinggal, padahal yang paling utama adalah perhatian orang tua kepada anak-anaknya yang mana selama ini Tergugat walaupun laki-laki namun memperhatikan anak-anaknya.

Bahwa alasan Tergugat/Pembanding lain adalah apabila pertimbangan Majelis Hakim juga berdasarkan perkembangan jiwa serta masa depan anak maka apabila di dasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka sebaiknya anak perempuan diberikan hak asuh kepada bapaknya, oleh karena mengingat adanya predator-predator untuk kasus pelecehan anak di bawah umur yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang terdekat, apabila Penggugat menikah lagi, maka anak-anak di bawah Hadhanah Penggugat

Putusan PTA. Samarinda Nomor 12/Pdt.G/2017/PTA Smd

3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai bapak tiri, inilah juga yang jadi beban pemikiran Tergugat sebagai bapak kandungnya, karena banyaknya contoh yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Tergugat/Pembanding mengenai tidak dipertimbangkannya Hakim Yudex facty, Tergugat/Pembanding selaku Tergugat saat itu memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dari aspek hukum dari aspek perlindungan bagi anak untuk memberi juga hak asuh anak kepada Tergugat;

Bahwa alasan Tergugat/Pembanding tidak dipertimbangkannya oleh Hakim Yudex facty yaitu walaupun dalam keadaan yang penuh dengan keterbatasan Tergugat mampu mengurus anak-anak Tergugat terutama anak Tergugat yang selama ini bersama Tergugat yaitu:

Xxxx,

Xxxx

Oleh karena putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 373/Pdt.G/2016/PA Trk. tanggal 29 Nopember 2016 tersebut tidak mempertimbangkan dan didasarkan atas bukti yang memiliki nilai yuridis, sehingga kami pihak Tergugat/Pembanding mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding, mengabulkan permohonan Tergugat berdasarkan alasan-alasan Tergugat/Pembanding serta dijadikan sebagai pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur.

Membaca Surat Keterangan Penggugat/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 373/Pdt.G/2016/PA Trk. pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017;

Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding sebagaimana terurai dalam kontra memori bandingnya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Terbanding merasa Keputusan Pengadilan Agama Tarakan ter sebut baik mengenai proses persidangan, pertimbangan–pertimbangan hukumnya

Putusan PTA. Samarinda Nomor 12/Pdt.G/2017/PTA Smd

4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun amar putusannya adalah putusan yang benar, putusan yang menjunjung tinggi keadilan hukum, norma dan nilai-nilai luhur yang baik.

Bahwa Keberatan Pembanding atas pertimbangan Majelis Hakim sangat tidak beralasan, Pembanding tidak mencermati pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memutuskan berdasarkan fakta-fakta persidangan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pemohon Banding tidak memikirkan bagaimana keadaan sehari-hari anak-anak yaitu Xxxx dan Xxxx, yang tidak teratur mengenai sarapan paginya sebelum berangkat sekolah, makan siang dan makan malamnya yang kadang tidak makan karena Pemohon yang berkerja dan tidak ada kesempatan untuk memasak makanan untuk anak-anak, mengenai pakaiannya, pelajarannya dan mengajinya yang tidak diperhatikan oleh Termohon.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur yang kami muliakan, Termohon banding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang kami hormati, berdasarkan dalil-dalil fakta yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan dapatlah kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan Pertimbangan Hukum yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Tarakan.

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan oleh Termohon banding tersebut diatas maka terdapat cukup alasan untuk menolak Permohonan banding Pemohon dan Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor : 0373/Pdt.G/2016/PA Trk, tanggal 29 Nopember 2016.

Membaca Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Kuasa Pembanding hari Kamis tanggal 02 Februari 2017;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Tergugat/Pembanding Nomor 373/Pdt.G/2016/PA Trk. pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Penggugat/Terbanding Nomor 373/Pdt.G/2016/PA Trk. pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017;

Putusan PTA. Samarinda Nomor 12/Pdt.G/2017/PTA Smd

5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (INZAGE) oleh Terbanding Nomor 373/Pdt.G/2016/PA Trk. Pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017;

Membaca Surat Keterangan Pembanding/Kuasa Hukumnya tidak datang memeriksa berkas Perkara Banding (INZAGE) Nomor 373/Pdt.G/2016/PA Trk. pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 12/Pdt.G/2017/PTA Smd pada tanggal 29 Maret 2017, dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Tarakan sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor W17-A/423.2/HK.05/III/2017 tanggal 29 Maret 2017;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini ditingkat pertama sebagai pihak yakni berkedudukan sebagai Tergugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan banding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 7 Desember 2016 dan pada persidangan pembacaan putusan ditingkat pertama tanggal 29 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1438 Hijriah Tergugat/Pembanding hadir. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R. Bg. oleh karena itu permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili pokok perkara yang akan diuraikan di bawah ini:

Putusan PTA. Samarinda Nomor 12/Pdt.G/2017/PTA Smd

6





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar. Oleh karenanya dapat disetujui dan diambil alih pertimbangannya sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Bahwa, fakta yang terungkap dipersidangan telah diperoleh bahwa Tergugat mempunyai sikap yang belum pantas untuk mendapatkan hak Hadhanah terhadap kedua anaknya, karena mempunyai kelakuan buruk yaitu menggunakan narkoba berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat ( P.10) yang dalam hal ini bukti P.10 diterbitkan lebih mutakhir oleh Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan tanggal 12 April 2016. Isi bukti surat tersebut memberitahukan kepada Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan bahwa Tergugat sedang menjalani rehabilitasi rawat jalan untuk penyembuhan pengguna narkoba;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat (Xxxx) tidak pernah melihat Tergugat mengkonsumsi narkoba ataupun mabuk-mabukan. Namun kata teman saksi yang bernama Xxxx (bahwa berdasarkan saksi Tergugat bernama Xxxx, kakak Tergugat bernama Xxxx) bahwa suami Xxxx (ipar Tergugat) sering nyabu bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat sebagai Pengguna Narkoba harus dijadikan sebagai pertimbangan hukum untuk menentukan penjatuhan hak asuh anak.

Menimbang, bahwa walaupun anak ditetapkan dibawah hadhanah ibunya (Penggugat), akan tetapi tidak memutuskan hubungan komunikasi dengan ayahnya (Tergugat) dan ayahnya berhak untuk menjenguk, membantu, mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya semata-mata demi kesejahteraan anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan

Putusan PTA. Samarinda Nomor 12/Pdt.G/2017/PTA Smd

7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tarakan Nomor 373/Pdt.G/2016/PA Trk. tanggal 29 Nopember 2016  
Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1438 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bagian dari sengketa dibidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pembanding dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 373/Pdt.G/2016/PA Trk. tanggal 29 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1438 Hijriah;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari **Kamis tanggal 4 Mei 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **7 Syakban 1438 Hijriah**, oleh kami **Dra. Hj. Masunah, M.H.I** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H. dan H. Helminizami, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 12/Pdt.G/2017/PTA Smd. tanggal 30 Maret 2017. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Putusan PTA. Samarinda Nomor 12/Pdt.G/2017/PTA Smd

8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Hairil Anwar, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd

**Dra. Hj. Masunah, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**H. Helminizami, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Drs. Hairil Anwar, M.H.**

## Perincian biaya perkara:

- |                      |   |               |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya pemberkasan | : | Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi           | : | Rp. 5.000,-   |
| 3. Meterai           | : | Rp. 6.000,-   |

J u m l a h : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 5 Mei 2017

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Muchammad Jusuf, S.H.**

Putusan PTA. Samarinda Nomor 12/Pdt.G/2017/PTA Smd

9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)